

PENETAPAN – JUMLAH – PEMILIH TETAP

2006

Kpt No. 60 Tahun 2006, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TETAP DALAM KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di pandang perlu menetapkan Jumlah Pemilih Tetap dalam Kota Langsa, berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2005; Qanun Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 2 Tahun 2004; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2006; Kep KIP Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 18 Tahun 2006; Kep KIP Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 19 Tahun 2006; Kep KIP Prov. Nanggroe Aceh Darussalam No. 32 Tahun 2006; Kep PPK Langsa Barat, Langsa Timur, dan Langsa Kota masing-masing NO. 04/PPK-L.B/XI/2006, 004/PPK-L.T/ XI/2006 dan 11/PPK/L.K/XI/2006 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Hasil Rapat KIP Kota Langsa tentang Penetapan Daftar Pemilih Pilkada Kota Langsa tanggal 18 Nopember 2006.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Jumlah Pemilih Tetap dalam Kota Langsa untuk Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2006

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Nopember 2006
- Lampiran 1 halaman